

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI
PT. ASURANSI JAYA PROTEKSI
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No.: 184/PKS/JAPRO.H-PROV/XI/2012**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Belas (05-11-2012)** bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani **Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Asuransi PT. Asuransi Jaya Proteksi** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") ini oleh dan antara:

1. **PT. ASURANSI JAYA PROTEKSI**, yang beralamat di Jl. Mangga Dua Raya, Komplek Grand Boutique Centre Blok E No. 2-4 Jakarta 14430, dengan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Jakarta dibawah Nomor 17 Tanggal 7 Agustus 2008 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53- tambahan Nomor 4298, dalam hal ini diwakili oleh **Tuan OEY Sandy Wijaya** dalam kedudukannya selaku **DIREKTUR** berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 Tanggal 27 April 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana suratnya tertanggal 28 April 2006, Nomor: C-UM.02.01.6884, dari dan karenanya sah berfindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** yang beralamat di Jl. Undaan Kulon No.19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Herminiati HB, MARS** dalam kedudukannya selaku **DIREKTUR**, dari dan karenanya sah berfindak untuk dan atas nama **RS. Mata Undaan Surabaya** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Perjanjian berarti dokumen ini, termasuk lampiran-lampirannya sebagaimana aslinya atau telah ditambah, diralat, atau diubah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Perjanjian ini, penunjukan pada suatu lampiran dari dokumen ini dan penunjukan pada suatu pasal harus diartikan lampiran atau pasal dari Perjanjian ini.

Pertentangan dengan lampiran

Jika salah satu ketentuan dari lampiran-lampiran bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, yang berlaku adalah ketentuan Perjanjian ini.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa Asuransi Kerugian termasuk tetapi tidak terbatas pada Asuransi Kesehatan, memiliki ijin yang sah dari Departemen Keuangan R.I.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perkumpulan yang bergerak dalam bidang jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat, termasuk bagi Peserta Asuransi, yang memiliki ijin sah dari Departemen Kesehatan R.I., yang mengelola rumah sakit dan klinik, yang didukung oleh fasilitas-fasilitas, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Manajemen, yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai rumah sakit. ("**Rumah Sakit**");

3. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk saling bekerja-sama dengan memelihara itikad baik dan sesuai standar bisnis yang semestinya untuk melakukan kerjasama, dimana **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mendapatkan pelayanan medis dan/atau perawatan kesehatan dari Rumah Sakit dan Klinik **PIHAK KEDUA** atas Peserta Asuransi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **Para Pihak** setuju dan menjamin untuk menetapkan syarat dan ketentuan guna melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini dengan

penanganan dan perhatian serta melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan dengan sewajarnya, dilaksanakan semestinya sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak masing-masing bertindak dalam jabatannya telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sepakat, bahwa definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dimaksud di bawah ini::

- 1) **Pengelola Administrasi** bearti perusahaan penyedia tata kelola Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
- 2) **Pasien atau Peserta Tertanggung** adalah karyawan/karyawati Pihak Pertama dan/atau keluarganya yang berhak, sah dan diakui oleh Pihak Pertama yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua dan namanya tercantum dalam surat pengantar/surat jaminan/surat pemberitahuan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Pertama.
- 3) **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua dalam upaya pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan pasien melalui rawat jalan dan/atau rawat inap dan/atau medical check up/HCU. Pelayanan Kesehatan ini meliputi penggunaan peralatan kedokteran, obat-obatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, evakuasi dan lain-lain yang diperlukan guna penyembuhan dan/atau memperoleh kesimpulan kesehatan/diagnosa.
- 4) **Peserta JaPro Health** adalah tertanggung PIHAK PERTAMA yang kepesertaannya ada 2 (dua) jenis yaitu Asuransi Jaya Proteksi, Asuransi Jaya Proteksi - AdMedika
- 5) **Peserta JaPro Health / JAPRO** adalah tertanggung PIHAK PERTAMA yang tercatat sebagai Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA dengan Kartu kepesertaan berlogo Asuransi Jaya Proteksi, penjaminan dikeluarkan oleh JAPRO
- 6) **Peserta JaPro Health/AdMedika** adalah tertanggung PIHAK PERTAMA yang tercatat sebagai Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA dengan kartu kepesertaannya berlogo Asuransi Jaya Proteksi dan AdMedika, penjaminan dikeluarkan oleh Admedika
- 7) **Kartu peserta JaPro Health** adalah Kartu yang berlogo Perusahaan Asuransi Jaya Proteksi, Asuransi Jaya Proteksi-AdMedika, sebagai bukti sah / identitas yang diterbitkan dan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada setiap Peserta JaPro Health yang berfungsi sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA / JAPRO dan atau AdMedika yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti sah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan rawat inap bagi Peserta berdasarkan Perjanjian ini.
- 9) **Rawat Jalan** adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta dari kondisi, keluhan, atau penyakit yang diderita yang dilakukan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang memiliki ijin praktek yang masih berlaku, tanpa di rawat inap.
Termasuk dalam pelayanan rawat jalan adalah:
 - a. Pemeriksaan oleh dokter spesialis
 - b. Pemberian obat;
 - c. Pemeriksaan penunjang;
 - d. UGD.



- 5) **Rawat Inap** adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta dari kondisi, keluhan, atau penyakit yang diderita dan memerlukan tinggal untuk dirawat sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) jam secara berturut-turut. Termasuk dalam komponen biaya rawat inap adalah:
 - a. Kamar Perawatan;
 - b. Biaya/Jasa Dokter ;Dokter Spesialis, Dokter Bedah
 - c. Obat-obatan
 - d. Tindakan termasuk biaya bedah atau one day care
 - e. Biaya Administrasi
 - f. Biaya Ambulance
 - g. Biaya sewa kamar bedah/ruang operasi
- 6) **Pemeriksaan diagnostik** adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka penegakan diagnosa atau untuk melakukan pemantauan kondisi kesehatan seseorang
- 7) **Operasi** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada ruangan tertentu (Operation Theatre)
- 8) **Terapi Laser** adalah suatu pengobatan dengan menggunakan teknologi laser sebagai alat untuk menghancurkan atau menghilangkan gangguan / kelainan medis oleh seorang tenaga spesialis dapat dilaksanakan dengan atau tanpa rawat inap
- 9) **Tenaga Medis** adalah seseorang yang telah melaksanakan pendidikan formal dibidang kesehatan dan diakui oleh Departemen Kesehatan untuk mempraktekkan bidang ilmunya kepada masyarakat, misalnya : dokter, bidan, physiotherapist
- 10) **One Day Surgery** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anestesi di mana peserta dapat langsung pulang, tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket tindakan yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
- 11) **Alat Bantu** dengan Protesa adalah peralatan medis (medical equipment) yang karena keterbatasan pasien dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi anggota gerak maupun fungsi penglihatan atau pendengaran. Alat-alat tersebut di atas adalah tidak terbatas kepada kursi roda, tongkat, collar splint, pen, hearing aid, pioksa anggota gerak atau mata dengan harga yang telah disepakati bersama.
- 12) **Obat** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdaftar sebagai obat pada ISO, IIMS, DOEN.
Tidak semua obat dapat ditanggung (obat yang dikecualikan) oleh PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a. Obat gangguan kejiwaan;
 - b. Obat disfungsi seksual;
 - c. Obat yang nyata-nyata ditujukan untuk kecantikan dan penyesuaian berat badan;
 - d. Obat untuk kesuburan.
- 13) **Vitamin** adalah vitamin murni yang bukan dalam bentuk kombinasi dengan suplemen atau obat lain, contoh vitamin: vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C dan multi vitamin.
- 14) **Formulir Klaim** adalah formulir yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dilengkapi oleh PIHAK KEDUA dan merupakan bukti transaksi setelah ditandatangani oleh peserta.yang namanya disebut pada kartu peserta atau pada surat jaminan.
Formulir klaim ini akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a. Kuitansi asli dengan meterai yang cukup;
 - b. Rincian pembayaran;
 - c. Resume Medis;
 - d. Copy resep dan permintaan penunjang serta hasilnya jika diperlukan.
- 15) **Resume Medis** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan atau pengobatan yang diberikan kepada Peserta selama dirawat.
Resume Medis diisi dengan benar sesuai dengan apa yang dilihat, diperiksa, tindakan yang dilakukan pengobatan yang diberikan dan tidak ada keterangan lain yang disembunyikan untuk

menghalangi PIHAK PERTAMA dari hak untuk tidak membayar. Resume Medis wajib ditandatangani oleh Dokter yang merawat.

- 16) **Peserta** adalah setiap individu yang terdaftar di data kepesertaan PIHAK PERTAMA yang masih berlaku dan dibuktikan dengan adanya kartu peserta.
- 17) **Surat Pernyataan Rumah Sakit** adalah surat/formulir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang berisikan keterangan dari PIHAK KEDUA bahwa kamar perawatan peserta PIHAK PERTAMA tidak tersedia karena penuh atau karena tidak tersedia tarif kamar sesuai hak peserta, peserta menempati kamar yang lebih tinggi atas permintaannya sendiri, formulir tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh petugas administrasi rawat inap dan peserta sebagai dasar penerbitan surat jaminan.
- 18) **Surat Pernyataan Peserta** adalah surat yang dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA setiap bagian Administrasi PIHAK KEDUA untuk ditandatangani oleh peserta PIHAK PERTAMA yang menjalankan perawatan Rawat Inap di RS. Rekanan, surat ini adalah salah satu dokumen pengajuan tagihan pengobatan yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 19) **Kartu Peserta** adalah kartu yang menunjukkan bahwa orang yang namanya tertulis pada kartu adalah Peserta asuransi yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA. Kartu peserta merupakan bukti bahwa pemegangnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di jaringan klinik atau rumah sakit yang telah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA. Dengan menunjukkan kartu peserta dan sesuai dengan haknya serta dilengkapi dengan surat jaminan (khusus rawat inap) maka peserta dibebaskan dari tagihan biaya pelayanan kesehatan. Pada kartu peserta sekurang-kurangnya tercantum:
 - a. Nama Peserta;
 - b. Nomor Peserta;
 - c. Tanggal mulai berlaku;
 - d. Tanggal berakhirnya kepesertaan;
 - e. Pelayanan kesehatan termasuk kelas/hak kamar yang menjadi hak Peserta.
- 20) **Rujukan** adalah tindakan mengirimkan pasien ke dokter lain atau instalasi lain atau ke rumah sakit lain yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa atau menyembuhkan penyakit Pasien. Dalam hal PIHAK KEDUA merujuk ke institusi lain maka wajib mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 21) **Lepas Rawat Inap** adalah waktu diterbitkannya tagihan (bill) ke nasabah oleh PIHAK KEDUA
- 22) **Pengecualian** adalah kondisi, penyakit, pemeriksaan, tindakan, atau pengobatan yang dikecualikan dari perjanjian ini dimana biaya yang timbul bukan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA. Daftar pengecualian tertera pada lampiran juklak perjanjian kerjasama ini dan dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan.
- 23) **Gawat Darurat** adalah kondisi dimana penderita harus mendapatkan pertolongan medis segera dan tidak dapat ditunda sebab dapat mengakibatkan kematian atau cacat tetap. Yang termasuk dalam keadaan gawat darurat adalah kondisi seperti yang terlampir dalam Lampiran Juklak.
- 24) **Kebutuhan medis** adalah pemeriksaan tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang didasarkan kepada keluhan pasien dan sesuai dengan standard pelayanan medis dan bukan merupakan sesuatu yang masih dalam tahap uji klinis atau percobaan.
- 25) **Tarif** adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan dasar bagi PIHAK PERTAMA untuk membayar biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA. Perubahan tarif harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berlaku
- 26) **Rumah Sakit** adalah RS Mata Undaan Surabaya yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya.
- 27) **Biaya Non Medis** adalah Biaya-biaya yang tidak diperlukan atau dibebankan oleh pihak Rumah Sakit/Klinik/Pihak Dokter/Penyediaan Jasa Medis/Perawatan yang tidak sesuai dan melampaui tingkat biaya umumnya, dan yang ditimbulkan oleh RS/Klinik/Dokter dalam keadaan serupa

diwilayah dimana biaya tersebut bukan untuk penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding serta yang tidak sesuai dengan standard praktek kedokteran.

- 28) **Ekses Biaya** adalah kelebihan biaya yang harus dibayarkan peserta langsung kepada **PIHAK KEDUA**, karena jumlah tagihan pengobatan yang terjadi melewati batasan limit manfaat yang menjadi hak peserta.
- 29) **Kenaikan Kelas Atas Permintaan Sendiri (Pasien)** adalah permintaan peserta atau pasien untuk menempati kamar diluar limit atau plafon yang ada
- 30) **Kamar Perawatan Rumah Sakit Penuh** adalah kondisi ruangan atau kamar yang saat itu tidak tersedia atau sedang penuh
- 31) **Hari Kalender** adalah hari senin sampai dengan hari minggu.

PASAL 2 LANDASAN HUKUM PERJANJIAN PELAYANAN

Yang menjadi landasan hukum perjanjian pelayanan kesehatan ini adalah:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis dan Informed Consent;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 A/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis atau Medical Record;
- 3) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standard Pelayanan Rumah Sakit dan Standard Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
- 4) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 595/MENKES/SK/VII/1993 tentang Standard Pelayanan Medis.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan dalam perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan, di Rumah Sakit, dan dengan tunduk pada fasilitas-fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit, kepada orang yang menjadi Peserta dengan menyerahkan bukti berupa Kartu Peserta Asuransi Kesehatan PIHAK PERTAMA ("**PASIHEN**"). Pelayanan medis/ perawatan kesehatan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Layanan Rawat jalan Dokter Spesialis;
- 2) Layanan Rawat inap, termasuk Instalasi Gawat Darurat;
- 3) Layanan darurat termasuk ambulans;
- 4) Layanan perawatan satu hari (*One Day Care*)
- 5) Layanan tambahan, termasuk radiologi, laboratorium, farmasi dan dialisis; untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, Pasien harus memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA.



PASAL 4
PROSEDUR PELAYANAN

- 1) Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - a. Pasien/Peserta bertanggung yang hendak melaksanakan Rawat Jalan ke Dokter Spesialis diwajibkan untuk membawa Surat Rujukan Dokter Umum terlebih dahulu atau Pasien/Peserta bertanggung yang hendak melaksanakan Rawat Jalan ke Dokter Spesialis dapat langsung diberikan pelayanan dokter spesialis tanpa menggunakan Surat Rujukan Dokter Umum terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Kartu Peserta.
 - b. Kepada setiap Peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas PIHAK KEDUA, maka Petugas pendaftaran rawat jalan PIHAK KEDUA wajib memeriksa dan meneliti keabsahan Kartu Peserta dan masa berlakunya serta menyesuaikan dengan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta.
Jika tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas maka atas Peserta dimaksud akan diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**, karenanya bukan menjadi tanggungjawab hukum PIHAK PERTAMA;
 - c. Apabila telah sesuai, maka PIHAK KEDUA membebaskan Peserta dari kewajiban pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan akan dibayar PIHAK PERTAMA.
Kecuali atas segala bentuk pelayanan yang tidak menjadi tanggungan atau dikecualikan PIHAK PERTAMA, oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib menagih langsung ke Peserta sebelum meninggalkan Rumah Sakit.
Jika terjadi penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian atas hal ini maka seluruh akibat yang mungkin timbul atau ditimbulkan bukan merupakan tanggungjawab hukum PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA wajib memperlihatkan dan menyerahkan rincian biaya kepada PIHAK PERTAMA atas segala hal yang terjadi kepada Peserta akibat pelayanan yang digunakan Peserta;
 - e. PIHAK KEDUA wajib meminta Peserta untuk membubuhkan tanda tangan pada kwitansi tagihan sebagai tanda persetujuan atas jumlah biaya yang ditagihkan.

- 2) Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
 - a. Pasien/Peserta Tertanggung yang hendak melaksanakan Rawat Inap harus berdasarkan Surat Rujukan dokter yang merawat.
 - b. Pemberian Pelayanan Rawat Inap harus berdasarkan rujukan dokter yang merawat dan tercantum dalam Surat Jaminan, bahwa Pasien berhak untuk mendapatkan fasilitas rawat inap..
 - c. Kepada setiap Peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada Rumah sakit PIHAK KEDUA, maka Petugas pendaftaran rawat inap PIHAK KEDUA wajib memeriksa dan meneliti keabsahan Kartu Peserta dan masa berlakunya serta menyesuaikan dengan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta.
Jika tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas maka atas Peserta dimaksud akan diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**, karenanya bukan menjadi tanggungjawab hukum PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA wajib minta surat jaminan dan hak pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan Peserta kepada PIHAK PERTAMA. Surat jaminan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 X 24 jam yang akan dikirimkan melalui faximile, jika jangka waktu tersebut jatuh pada hari libur maka akan diperpanjang 24 jam berikutnya yang tidak jatuh pada hari libur resmi;
 - e. PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan tertulis dalam bentuk Surat Jaminan dari PIHAK PERTAMA untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Rawat Inap;
 - Kenaikan kelas kamar perawatan;
 - Pemeriksaan penunjang yang dapat digolongkan sebagai pemeriksaan penunjang bukan rutin untuk Rawat Inap seperti:
 - Ultrasonography (USG);
 - CT Scan;
 - MRI;
 - TORCH;
 - Endoskopi / Gastrokopi / Kolonoskopi.
 - Pihak Kedua wajib menghubungi atau konfirmasi kepada Pihak Pertama apabila peserta akan melakukan tindakan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium, Radiologi, dll) apabila Pasien berdasarkan indikasi medisnya memerlukan pemeriksaan tersebut (indikasi medis tersebut merupakan kewenangan penuh dokter pemeriksa) sedangkan untuk pemeriksaan penunjang dengan biaya tinggi atau lebih dari Rp. 1,000,000 (satu juta



- rupiah) Per pemeriksaan dan tindakan operasi akan dikonfirmasi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama, kecuali apabila Pasien dalam keadaan emergency/CITO.
- Pihak Kedua wajib menghubungi atau konfirmasi kepada Pihak Pertama apabila terdapat obat-obatan yang mencapai biaya sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jenis obat atau per item obat.
- f. PIHAK KEDUA menempatkan Peserta yang memerlukan perawatan atau rawat inap sesuai kelas perawatan yang menjadi haknya;
 - g. Apabila oleh sebab-sebab lain sehingga biaya pelayanan kesehatan Peserta yang bersangkutan menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut tidak termasuk dan/atau dikecualikan dari beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Karenanya Peserta wajib menyelesaikan kelebihan biaya tersebut sebelum meninggalkan Rumah Sakit dan PIHAK KEDUA membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggungjawab hukum atas tagihan tersebut.
 - h. Kenaikan kelas kamar atas permintaan Pasien menjadi tanggung jawab Pasien, dan PIHAK KEDUA wajib mendapatkan surat persetujuan membayar kelebihan biaya dari Pasien dan harus diselesaikan pada saat pasien keluar dari Rumah Sakit dan/atau Klinik dan PIHAK KEDUA membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggungjawab hukum atas tagihan tersebut.
 - i. Pihak Pertama dapat menutup/menarik kembali surat jaminan kepada Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan/tulisan
 - j. Bila peserta tidak menunjukkan bukti kepersertaan (hilang/lupa/kadaluarsa) maka kepada peserta tersebut diberlakukan sebagai Pasien Umum, kecuali ada surat jaminan perawatan atau konfirmasi dari Pihak Pertama
 - k. Pihak Pertama dalam rangka perawatan dibebaskan dari pembayaran uang muka dan biaya jasa pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan dari program pelayanan kesehatan yang diikuti oleh peserta tersebut.
 - l. Setiap peserta dibedakan dalam beberapa plan atau kelas sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang diikuti oleh peserta tersebut.
 - m. Dalam hal Pihak Pertama dalam menyediakan layanannya kepada Pasien atau Peserta bertanggung menggunakan Jasa Pengelola Administrasi, maka pengertian Pihak Pertama dalam Klausul-klausul yang menyangkut prosedur pemberian Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian ini harus juga dianggap sebagai, atau ditujukan kepada Pengelola Administrasi.
- 3) Prosedur Pelayanan Kesehatan Keadaan Gawat Darurat
- a. Dalam hal Peserta mengalami keadaan gawat darurat (sakit mendadak atau mengalami kecelakaan) pada hari libur resmi (hari minggu atau hari libur nasional) dan harus segera mendapatkan pertolongan secara medis (rawat jalan), maka PIHAK KEDUA tetap memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan terhadap Peserta tersebut dengan ketentuan Peserta tetap wajib menunjukkan kartu peserta yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Untuk kondisi gawat darurat yang memerlukan rawat inap, Peserta diberi keleluasaan untuk menunjukkan kartu peserta selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dapat menghubungi PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan;
 - c. Suatu pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dimana pelayanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka pelayanan kesehatan tersebut dikategorikan Rawat Jalan. Tetapi jika pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan tersebut dilanjutkan dengan rawat inap, maka semua biaya yang terjadi akan dimasukkan dalam biaya rawat inap;
- 4) Prosedur Pelayanan selebihnya yang lebih rinci diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 5) Case Management
- Pihak Pertama menunjuk seorang atau lebih dokter atau untuk mendampingi peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
 - Dokter dari Pihak Pertama akan memberikan advis, konsultasi pendapat kedua (second opinion) dan bantuan lainnya yang diperlukan oleh peserta.
 - Dalam menjalankan tugasnya, Dokter Pihak Pertama akan diperbolehkan mengubah protokol dan atau sistem prosedur pelayanan kesehatan baku di Pihak Kedua, dalam menjalankan tugasnya, Dokter Pihak Pertama bekerjasama dengan Dokter yang berada di Pihak Kedua untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta.



- 6) Pelaporan dan Tindak Lanjut
 - Paling sedikit, bila perlu sekali dalam setiap kuartal Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan rapat rutin atau evaluasi untuk membahas program kerjasama ini.
 - Dalam rapat rutin yang diadakan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua membicarakan program-program, kendala dan solusinya.

PASAL 5 TARIF DAN BIAYA

- 1) Besarnya tarif pelayanan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani
- 2) Apabila terjadi perubahan tarif pelayanan, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tarif baru diberlakukan
- 3) Biaya yang terjadi sebagai akibat dari permintaan sendiri dari Peserta diluar jaminan Polis, menjadi tanggung-jawab Peserta yang bersangkutan, dan atas konsekuensi kenaikan biaya, Peserta wajib menyelesaikan kepada PIHAK KEDUA sesaat sebelum meninggalkan Rumah Sakit dan PIHAK KEDUA membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan hukum atas tagihan tersebut
- 4) Peserta yang memenuhi persyaratan administratif tidak perlu membayar uang muka
- 5) Dalam hal Pihak Pertama dalam operasionalnya menggunakan Pihak Ketiga sebagai Pengelola Administrasi, maka segala klaim yang timbul sehubungan dengan perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua khususnya mengenai proses klaim pembayaran, Pihak Pertama hanya akan berhubungan dengan Pihak Kedua.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap Peserta asuransi PIHAK PERTAMA sesuai dengan hak fasilitas pelayanan kelas yang dimiliki Pasien dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan tidak membedakan dengan Pasien lainnya. Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Medis (termasuk tetapi tidak terbatas malpraktek dan kesalahan dokter) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, karenanya PIHAK PERTAMA dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutan hukum atas kejadian tersebut;
- 2) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas kepesertaan, kartu peserta, sosialisasi prosedur dan hak Peserta serta biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA. Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dengan Peserta tidak membebaskan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Setelah peserta lepas rawat inap, maka Pihak Kedua akan melakukan penagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang tertagih atas peserta Pihak Pertama pada setiap tanggal 5 (lima), 15 (lima belas) 25 (dua puluh lima).
- 2) Pihak Kedua harus melengkapi tagihannya dengan :
 - Fotokopi bukti kepesertaan
 - Fotokopi identitas peserta yang memperoleh pelayanan
 - Fotokopi surat jaminan dari Pihak Pertama
 - Fotokopi formulir rawat inap dan rawat jalan
 - Kuitansi asli, dibubuhi materai sesuai nominal
 - Perincian asli biaya perawatan termasuk biaya dokter dsb
 - Perincian asli biaya pembedahan dan tindakan medis lainnya
 - Perincian asli pemakaian obat-obatan selama perawatan
 - Fotokopi hasil laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya
 - Resume Medis

- 3) Atas dasar permintaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk mengirimkan dokumen sesegera mungkin atau selambat – lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak hari kepulangan perawatan Peserta untuk alasan sebagai berikut :
 - a. Akibat dari Masa Pertanggungjawaban Polis akan berakhir,
 - b. Di ketahui sejak awal bahwa peserta memiliki Ekses Klaim/ Kelebihan Biaya Pengobatan ,
 - c. Peserta bermaksud mengundurkan diri dalam jangka waktu dekat
- 4) Apabila dalam penagihan terjadi ketidak-lengkapan administrasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA maka pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan ditunda sampai kelengkapan administrasi terpenuhi.
- 5) PIHAK KEDUA wajib melengkapi ketidak lengkapan dokumen penagihan, selambat – lambatnya 30 hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan bahwa dokumen penagihan kurang lengkap.
- 6) Pihak Pertama akan melakukan verifikasi atas tagihan yang masuk dan akan membayar tagihan yang sesuai dengan ketentuan yaitu 30 hari tagihan diterima lengkap oleh Pihak Pertama.
- 7) Dalam melakukan pembayaran maka PIHAK PERTAMA selalu merujuk dan mendasarkan kepada tarif yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- 8) Apabila terdapat tagihan yang tidak dapat dibayarkan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberi keterangan tertulis kepada PIHAK KEDUA dilengkapi dengan alasan-alasannya.
- 9) Pihak Pertama tidak akan memproses tagihan Rawat Inap dan Rawat Jalan yang telah kadaluarsa, yaitu setelah lewat dari 60 (enam puluh) hari atau masa 2 (dua) bulan, sejak peserta Pihak Pertama lepas rawat inap.
- 10) Pihak Pertama akan membayar tagihan dari Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Kedua di :

Bank : Mandiri
Cabang : Surabaya Swandayani
Nomor rekening : 142-00-7500007-4
Atas nama : Rumah Sakit Mata Undaan

- 11) Pihak Kedua berkewajiban menginformasikan kepada Pihak Pertama, biaya pelayanan kesehatan sudah mencapai Rp. 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) atau kelipatannya pada semua kasus dan juga bila ada penyewaan alat-alat khusus.
- 12) Untuk pelayanan kesehatan yang tidak tersedia dan tidak dapat dilakukan di Pihak Kedua, sehingga diharuskan untuk dirujuk, maka biaya tersebut dibayar dulu oleh Pihak Kedua, kemudian disatukan dalam perincian biaya pelayanan kesehatan yang akan ditagihkan kepada Pihak Pertama.

PASAL 8 MUTU PELAYANAN

- 1) Dengan tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat memeriksa fasilitas-fasilitas Rumah Sakit dan Klinik PIHAK KEDUA.
- 2) Mutu pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan Standard Pelayanan Medis IDI – Depkes dan PDGI – Depkes;
- 3) Apabila terdapat perbedaan dalam hal pelayanan medis maupun diagnosa, para pihak berhak mencari opini medis kepada organisasi profesi (*second opinion*). Segala keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi tersebut bersifat final dan mengikat para pihak secara hukum;
- 4) Untuk meningkatkan mutu pelayanan, Para pihak setuju untuk melakukan pertemuan bilamana diperlukan.



PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku secara otomatis, namun apabila Pihak Kedua akan mengakhiri kerjasama ini, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir.
- 2) Apabila pada saat Perjanjian ini jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud Pasal ini Ayat (1) dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis (*roll over*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- 3) Perjanjian ini tetap berlaku, mengikat dan tidak merubah berlakunya, walaupun ada perubahan dan atau penggantian atas susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham pada Masing-masing Pihak.

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Selain karena sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tentang jangka waktu Perjanjian, Perjanjian ini dapat putus karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Pemutusan oleh salah satu Pihak;
- 2) Apabila salah satu Pihak cidera janji atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, dimana Pihak yang tidak melanggar/cidera janji akan memberikan surat pemberitahuan tentang pemutusan perjanjian kepada Pihak yang melanggar /cidera janji;
- 3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan;
- 4) Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan penerapan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan oleh karena itu untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan suatu keputusan Hakim terlebih dahulu;
- 5) Pelaksanaan pemutusan berdasarkan Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang timbul, belum dilaksanakan dan masih harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini, oleh karenanya para Pihak masih tetap mempunyai kewajiban serta tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
PENGUNAAN NAMA

- 1) PIHAK KEDUA setuju bahwa setiap bahan pemasaran atau informasi tertulis yang menyebutkan PIHAK PERTAMA harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA sebelum disebarluaskan.
- 2) PIHAK PERTAMA setuju juga bahwa setiap bahan pemasaran atau informasi tertulis yang menyebutkan PIHAK KEDUA harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK KEDUA sebelum disebarluaskan.

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini saling menyatakan dan saling menjamin Pihak yang satu kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para Pihak adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang mempunyai hak penuh dan berwenang untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;



- 2) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak, serta tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan usaha Perseroan;
- 3) Pejabat dari Para Pihak selaku subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah mengambil semua tindakan yang diperlukan, haruslah dianggap mempunyai hak, kewenangan dan sah menurut Anggaran Dasar masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertindak untuk dan atas nama yang diwakili atau atas nama Para Pihak dalam Perjanjian ini, termasuk untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini, karenanya tidak ada alasan dari Pihak manapun yang dapat menyatakan adanya kekeliruan kewenangan dalam Perjanjian ini, apabila dikehendaki satu dengan yang lain, Para Pihak wajib memberikan bukti yang sah menurut hukum mengenai hal tersebut;
- 4) Jika diperlukan oleh Pihak yang satu atas Pihak yang lain, Para Pihak wajib menyampaikan, menyerahkan data-data, dokumen-dokumen pengenal, perijinan dan/atau Anggaran Dasar dengan lengkap dan benar, termasuk seluruh perubahan dan/atau tambahan dan terhadap Anggaran Dasar, yang pada saat dimaksud tidak/belum diadakan perubahan atau tambahan lagi berupa apapun juga.
- 5) Jika PIHAK PERTAMA memerlukan segala bentuk informasi atau keterangan medis atau medical record atas pasien (Peserta), baik secara lisan maupun tertulis, maka PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa PIHAK PERTAMA telah memiliki otoritas untuk keperluan tersebut. PIHAK KEDUA dibebaskan atas segala risiko yang mungkin timbul dikemudian hari, atas penyerahan informasi atau keterangan medis pasien (peserta) kepada PIHAK PERTAMA tersebut.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/ pembaruan, perpanjangan, penubuhan atau modifikasi Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh para Pihak Pihak secara musyawarah dan mufakat dan akan dicantumkan didalam suatu Addendum.Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Segala perselisihan, persengketaan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, Para Pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 14 KERAHASIAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali dipersyaratkan lain oleh hukum, maka:

- 1) PIHAK KEDUA, maupun PIHAK PERTAMA termasuk yang terafiliasi, subsidiari dan karyawan (kecuali bila diwajibkan oleh Undang-undang yang berlaku) baik sebelum maupun sesudah berakhirnya Perjanjian ini, wajib untuk tidak mengungkapkan data dan informasi-informasi rahasia yang berhubungan dengan data Klien atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada siapapun yang tidak diberi wewenang tertulis oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA, maupun PIHAK PERTAMA termasuk afiliasi, subsidiari, dan karyawan tidak berhak memberitakan/menyiarkan/mempromosikan kerjasama ini baik secara lisan maupun tertulis kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, kecuali sebatas terdaftar sebagai client;
- 3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum;



- b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- 1) Apabila salah satu Pihak menghendaki perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pihak dimaksud wajib memberitahukan maksudnya kepada Pihak lainnya tentang perubahan tersebut secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum syarat dan ketentuan dimaksud dinyatakan berlaku;
- 2) Segala hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau hal-hal yang perlu dirubah dan/atau ditambah atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka akan diatur kemudian dalam **ADDENDUM**, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- 1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun Pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan Pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- 2) Bahwa atas ada dan/atau tidak adanya keadaan Force Majeure, maka Para Pihak tidak dibebaskan dan tetap diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggungjawab masing-masing Pihak sesuai Perjanjian ini.

**PASAL 17
PEMBERITAHUAN**

- 1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada Para Pihak dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

: PT. ASURANSI JAYA PROTEKSI

Jl. Mangga Dua Raya, Kompleks Grand Boutique Center Blok E
No. 2-4, Jakarta 14430, Indonesia.

Telp : (021) 62309433 ext. 7313, 7326, 7310

Fax : (021) 6000049

PIC : (1). Sabrina, Deputy Manager Health

(2). Yudit Karolina Bolang, Provider Health Relation

(3). Mila Octavia, Provider Health Relation

E-mail : (1). sabrina@jayaproteksi.com

(2). providerhealth@jayaproteksi.com

(3). providerhealth2@jayaproteksi.com

PIHAK KEDUA

: RS Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No.19 Surabaya

Telp : (031) 5319619, 5343806

Fax : (031) 5317503

PIC : (1) Dyan Kartika Sari, S.KM, Humas dan Marketing

(2) Dena Nullijanti, Kasubag Penerimaan Uang

Email : undaan_mata@yahoo.com

Atau ke alamat lainnya yang dibuat dari waktu ke waktu, apabila ada perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kalender sebelum tanggal perpindahan;

- 2) Pemberitahuan, laporan, surat-menyurat dan atau komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini Ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui Kurir yang mempunyai ijin yang sah;
 - b. Tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, dengan ketentuan seluruh lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya, sebagai buktinya adalah laporan pengiriman (transmittal/sending report) dengan status "OK". Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Pos tercatat, sebagai bukti adalah resi pengiriman.
- 3) Para Pihak dengan ini menganggap dan menerima setiap faksimili yang diterima dari Pihak lainnya merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat;
- 4) Setiap penetapan atau penggantian atau perubahan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kalender sesudahnya dalam hal terjadinya perubahan.

PASAL 18 PAJAK

Para Pihak sepakat untuk membayar seluruh kewajiban pembayaran pajak oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- 1) Judul-judul pada setiap Pasal dalam Perjanjian ini hanya untuk rujukan semata dan tidak mempengaruhi penafsiran dan/atau keberlakuan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
- 2) Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan keliru, atau sebagai tidak sah atau tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka kekeliruan, ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan tersebut saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat Para Pihak
- 3) Jika terjadi suatu kelalaian/pelanggaran, maka keterlambatan Pihak yang tidak lalai dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan apalagi membatalkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut, dan juga tidak dapat diartikan bahwa Pihak yang tidak lalai telah melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian atau dilakukannya pelanggaran tersebut
- 4) Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun
- 5) Perjanjian ini merupakan perwujudan dan mencakup dari seluruh syarat, ketentuan, pengertian dan/atau kesepakatan Para Pihak, dan menggantikan serta membatalkan semua komunikasi, negosiasi, pengertian dan kesepakatan perjanjian sebelumnya yang pernah dibuat antara Para Pihak baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam perjanjian ini



- 6) Tak satu Pihakpun dalam perjanjian ini yang dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-haknya dan/atau kewajiban-kewajibannya kepada Pihak(-pihak) lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya
- 7) PIHAK KEDUA dilarang merubah dan atau mengganti baik sebagaian maupun seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA, tanpa seijin tertulis dari PIHAK KEDUA
- 8) Seluruh lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap lembarnya diparaf oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap asli lainnya untuk PIHAK PERTAMA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

6
PIHAK PERTAMA,
PT. ASURANSI JAYA PROTEKSI



OEY SANDY WIJAYA
Direktur

PIHAK KEDUA,
RS MATA UNDAAN SURABAYA



Dr.

Dr. HERMINIATI HB, MARS
Direktur

tu